



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1278 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOTA AMBON
TAHUN 2025

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, serta dalam rangka penilaian terhadap permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 21 (dua puluh satu) Puskesmas Non Perawatan di Kota Ambon, perlu menetapkan Tim Penilai Badan layanan Umum Daerah Kota Ambon Tahun 2025 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Kota Ambon Tahun 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 Sebagai Undang - Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 434, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 326);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 421);
13. Peraturan Walikota Ambon No 39 Tahun 2016 Tentang organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon tanggal 20 Desember 2025 Nomor : 445/2314/dinkes tentang Permohonan Penerapan PPK BLUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Kota Ambon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan penilaian permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap;
 2. Melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah apabila diperlukan; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Dinas Kesehatan Kota Ambon Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|--------------------|
| Pj.Sekretaris Kota | <i>[Signature]</i> |
| Asisten I/II/III | <i>[Signature]</i> |
| Kabag Hukum | <i>[Signature]</i> |
| Kepala BPSDA | <i>[Signature]</i> |

ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 Maret 2025

WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :


1. Sekretaris Kota Ambon
2. Kepala BPKAD Kota Ambon
3. Inspektur Kota Ambon
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 1278 TAHUN 2025
 TANGGAL 13 MARET 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOTA
 AMBON TAHUN 2025

SUSUNAN TIM

| NO. | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|-------------------|---|
| 1. | Ketua | Pj. Sekretaris Kota Ambon |
| 2. | Sekretaris | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon |
| 3. | Anggota | 1. Inspektur Kota Ambon |
| | | 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Ambon |
| | | 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon |
| | | 4. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kota Ambon |

| PARAF KOORDINASI | |
|---------------------|---|
| Pj. Sekretaris Kota |  |
| Asisten I/II/III |  |
| Kabag Hukum |  |
| Kepala BPSDA |  |

WALIKOTA AMBON

 BODEWIN MELKIAS WATTIMIENA